



PUTUSAN

Nomor : 285 / Pid.Sus-Anak / 2014 / PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **UJANG ANDI Bin ADUN (alm)** -----
Tempat Lahir : Bogor -----
Umur/Tgl.Lahir : 14 Tahun / 18 September 1999 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tinggal : Kp. Pasir Karet Rt. 07/04 Desa Cijayanti Kec.
Babakan Madang Kab. Bogor -----
A g a m a : Islam -----
Pekerjaan : Pelajar -----
Pendidikan : SMP Kelas II -----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 11 April 2014, No. Pol: SP.Han/12/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 21 April 2014, Nomor: 258/0.2.33/Epp.1/04/2014, sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;

3. Penuntut Umum, tanggal 01 Juli 2014, Nomor: PRINT-1153/0.2.33/EPP.2/05/2014, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 08 Mei 2014, Nomor : 340/ Pen.Pid/2014/PN.Cbi. Jo. Nomor : 285/Pid.Sus/2014/PN.Cbi. sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 340/ Pen.Pid/2014/PN.Cbi. Jo. Nomor : 285/Pid.Sus/2014/PN.Cbi. sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari kantor Pos Bantuan Hukum KHAERURUDDIN BAKRI,S.H., Cs berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 285/ Pen. Pid. Sus/2014/PN.Cbi, tertanggal 19 mei 2014-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 08 Mei 2014 Nomor : 285/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 12 Mei 2014, Nomor : 285/Pen.Pid/2014/PN.Cbi. tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 19 Mei 2014, Nomor : 285/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi. tentang penetapan Penunjukan Penasihat Hukum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2014, No.Reg.Perk: PDM-109/Cbn/05/2014, yang pada pokoknya :
 1. Menyatakan ia Terdakwa **UJANG ANDI Bin ADUN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UJANG ANDI Bin ADUN (alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F-6477-JO tahun 2014 ; -----Dikembalikan kepada Saksi YANA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana, serta menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Pledooi/Pembelaan dari Terdakwa tanggal 28 Mei 2014 tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan oleh petugas dari BAPAS Bogor;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **UJANG ANDI Bin ADUN (alm)** pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014, sekira jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu pada waktu lain di dalam tahun 2014, bertempat di teras depan rumah saksi ITA ROSITA di Kp. Pasir Karet Rt. 04/04 Desa Cijayanti Kec. Babakan Madang Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol: F-6477-JO, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi ITA ROSITA selain ia Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Sebelumnya Terdakwa hendak pulang ke rumah berjalan melewati rumah Saksi ITA ROSITA, kemudian Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang kunci kontaknya tergantung di sepeda motor tersebut yang diparkir di teras depan rumah saksi yang tidak berpagar, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kedalam rumah serta sekeliling rumah yang memang dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk menaikan standar, kemudian Terdakwa menarik sepeda motor tersebut ke belakang dan turun dari teras rumah saksi lalu menghidupkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Cijayanti dan Terdakwa mencopot plat nomor polisi sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya ;

- Bahwa kemudian Saksi ITA ROSITA yang selesai shalat maghrib keluar rumah untuk melihat sepeda motornya, dan ketika saksi menanyakannya kepada saksi YANA, saksi YANA juga tidak mengetahuinya, yang akhirnya saksi melaporkannya ke Polsek Babakan Madang ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ITA ROSITA menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol: F-6477-JO yang ditaksir kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : YANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 18.00 WIB bertempat di teras depan rumah saksi di Kp. Pasir Karet Rt. 04/04 Desa Cijayanti Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F-6477-JO tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi sedang shalat maghrib di Musholla dan ketika saksi pulang dilaporkan oleh istri saksi bahwa Sepeda Motor Honda Beat yang ditaruh di teras depan telah hilang, dan saksi tidak mengetahui apakah kunci kontaknya tergantung di sepeda motor atau tidak, karena setelah dicari ternyata kunci kontaknya juga hilang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi sebelumnya saksi sudah curiga terhadap Terdakwa yang sebelumnya sudah bolak balik didepan rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi II : EMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 18.00 WIB bertempat di teras depan rumah saksi YANA di Kp. Pasir Karet Rt. 04/04 Desa Cijayanti Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, saksi YANA telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F-6477-JO tahun 2014;

- Bahwa benar saat itu saksi sedang bersama saksi YANA dan saksi mengetahui kalau Sepeda Motor Honda Beat milik saksi YANA telah hilang atas laporan dari istri saksi YANA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F-6477-JO tahun 2014 milik saksi YANA pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 18.00 WIB di rumah saksi YANA di Kp. Pasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karet Rt. 04/04 Desa Cijayanti Kec. Babakan Madang Kab.

Bogor ;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa yang saat itu hendak pulang ke rumah melewati rumah Saksi YANA, dan Terdakwa melihat Sepeda Motor yang ditaruh di teras depan rumah saksi YANA dalam keadaan kunci kontaknya menggantung di sepeda motor, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan memutar sepeda motor serta mendorong sepeda motor ke jalan, dan setelah itu Terdakwa menghidupkan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut kearah bawah / arah Cijayanti ;

- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan bersama dengan temannya dan kemudian Terdakwa mencopot plat nomor polisi sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dimuka dipersidangan menyerahkan untuk dipakai sebagai barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F-6477-JO tahun 2014 ;

Dikembalikan kepada Saksi YANA ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F-6477-JO tahun 2014 milik saksi YANA pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 18.00 WIB di rumah saksi YANA di Kp. Pasir Karet Rt. 04/04 Desa Cijayanti Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
- Sebelumnya Terdakwa hendak pulang ke rumah berjalan melewati rumah Saksi ITA ROSITA, kemudian Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang kunci kontaknya tergantung di sepeda motor tersebut yang diparkir di teras depan rumah saksi yang tidak berpagar, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kedalam rumah serta sekeliling rumah yang memang dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk menaikan standar, kemudian Terdakwa menarik sepeda motor tersebut ke belakang dan turun dari teras rumah saksi lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Cijayanti dan Terdakwa mencopot plat nomor polisi sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya ;

- Bahwa kemudian Saksi ITA ROSITA yang selesai shalat maghrib keluar rumah untuk melihat sepeda motornya, dan ketika saksi menanyakannya kepada saksi YANA, saksi YANA juga tidak mengetahuinya, yang akhirnya saksi melaporkannya ke Polsek Babakan Madang ; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ITA ROSITA menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol: F-6477-JO yang ditaksir kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis akan langsung mengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu dalam dakwaan tunggal tersebut melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa” ;
2. Unsur “tanpa hak mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu UJANG ANDI Bin ADUN (alm) yang telah dihadapkan ke persidangan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi antara lain: Saksi YANA dan EMAN serta keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol: F-6477-JO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi antara lain: Saksi YANA dan EMAN serta keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol: F-6477-JO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi antara lain: Saksi YANA dan EMAN serta keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol: F-6477-JO tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi YANA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap Terdakwa dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kelak ;

Menimbang, karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F-6477-JO tahun 2014 ;

Dikembalikan kepada Saksi YANA ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dipidanya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat : Pasal 362 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ; -

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG ANDI Bin ADUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian" ; ---
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol: F-6477-JO tahun 2014 ; -----

Dikembalikan kepada Saksi YANA ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **KAMIS** tanggal : **05 Juni 2014** oleh kami : **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh: **SRI GUSLIAWATNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh: **FARIDA ARIYANI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SRI GUSLIAWATNI, S.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.